



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **51** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114):

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II.....

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Pengelolaan Destinasi pariwisata dan Kawasan Strategis;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Industri Kepariwisata.
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Manusia Kepariwisata;
 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata; dan
 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya, membawahkan :
 1. Seksi Analisa Pasar Pariwisata dan Seni Budaya;
 2. Seksi Promosi pariwisata dan seni budaya; dan
 3. Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata dan Seni Budaya.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan dibidang pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya ;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal.....

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. pengendalian pelaksanaan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi pariwisata, sarana prasarana pariwisata serta pengembangan industri kepariwisataan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendataan dan identifikasi, pengolahan dan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan dan identifikasi, pengolahan dan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendataan dan identifikasi, pengolahan dan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang sinkronisasi dengan lembaga, dan pengaturan, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata ;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sinkronisasi dengan lembaga, dan pengaturan, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang sinkronisasi dengan lembaga, dan pengaturan, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Pengembangan Industri Kepariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis seksi pengembangan industri kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata dan rekomendasi, perizinan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata dan rekomendasi, perizinan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;

d. Pengendalian

- d. pengendalian pelaksanaan program kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata dan rekomendasi, perizinan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
dan Ekonomi Kreatif

Pasal 12

Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya manusia aparatur dan kepariwisataan, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya manusia kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang analisa potensi sumber daya manusia kepariwisataan ;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisa potensi sumber daya manusia kepariwisataan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang analisa potensi sumber daya manusia kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kelembagaan Pariwisata, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan pariwisata;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang penyusunan panduan/ pedoman hubungan kerjasama kelembagaan, dan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyusunan panduan/ pedoman hubungan kerjasama kelembagaan, dan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program bidang penyusunan panduan/ pedoman hubungan kerjasama kelembagaan, dan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Seksi Ekonomi Kreatif , mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang ekonomi kreatif dalam pengembangan industri kepariwisataan dan kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi kreatif dalam pengembangan industri kepariwisataan dan kewirausahaan;
 - d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif dalam pengembangan industri kepariwisataan dan kewirausahaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 15

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa pasar pariwisata dan seni budaya, promosi pariwisata dan seni budaya serta sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata dan seni budaya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang pemasaran pariwisata dan seni budaya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pemasaran pariwisata dan seni budaya;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang pemasaran pariwisata dan seni budaya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Analisa Pasar Pariwisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang analisa pasar pariwisata dan seni budaya;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis permintaan dan penawaran pasar potensial, identifikasi dan permasalahan pemasaran pariwisata dan seni budaya, serta analisis pemasaran produk baru;

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis permintaan dan penawaran pasar potensial, identifikasi dan permasalahan pemasaran pariwisata dan seni budaya, serta analisis pemasaran produk baru;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis permintaan dan penawaran pasar potensial, identifikasi dan permasalahan pemasaran pariwisata dan seni budaya, serta analisis pemasaran produk baru;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi Pariwisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang promosi pariwisata dan seni budaya;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria bidang kerjasama penyelenggaraan *event*, pameran dan promosi pariwisata, *travel exchange* dan *roadshow*, *familiarization trip*, *press tour* dan widya wisata ;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerjasama penyelenggaraan *event*, pameran dan promosi pariwisata, *travel exchange* dan *roadshow*, *familiarization trip*, *press tour* dan widya wisata;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kerjasama penyelenggaraan *event*, pameran dan promosi pariwisata, *travel exchange* dan *roadshow*, *familiarization trip*, *press tour* dan widya wisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang sarana promosi dan informasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang publikasi dan promosi, informasi media online, media elektronik dan media ruang;
- c. menyiapkan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang publikasi dan promosi, informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
- f. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang publikasi dan promosi, informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
- g. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan program pelayanan informasi pariwisata;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi Dinas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002